



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sanggau.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan seluruh pengelola keuangan daerah.
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sekretaris daerah yang karena jabatannya diberi kewenangan dan ditunjuk sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendaharawan umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah.
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa pengguna barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
22. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.
23. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengurus barang adalah pejabat dan/atau jabatan

fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.

24. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.
25. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.
26. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengelola barang.
27. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang.
28. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.
29. Standar Harga Satuan Biaya Umum adalah besarnya biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan merupakan batas tertinggi anggaran yang digunakan satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
30. Widyaswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih pegawai negeri sipil pada Lembaga Pendidikan dan pelatihan pemerintah.
31. Instruktur adalah orang termasuk pegawai negeri sipil yang bertugas/ditugaskan untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan Latihan dan bimbingannya.
32. Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi, memiliki sumber informasi yang akurat dan terpercaya, memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibicarakan/didiskusikan sehingga dapat diambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu yang sedang didiskusikan.
33. Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi/memandu sebuah pertemuan atau kegiatan baik diskusi, workshop, lokakarya dan pelatihan.
34. Moderator adalah seseorang yang memimpin, memandu suatu kegiatan diskusi, debat, seminar, ceramah atau rembuk.
35. Mentor adalah atasan langsung atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh pejabat instansi peserta sebagai mentor yang memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan/arahan kepada peserta untuk melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi.

36. *Coach* adalah widyaswara/pegawai lainnya pada Lembaga penyelenggara diklat yang memiliki kompetensi dalam menggali potensi peserta untuk melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi.
37. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
38. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam RKA-SKPD oleh SKPD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Standar Harga Satuan Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja honorarium ASN dan non ASN;
 - b. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja beasiswa ASN dan non ASN;
 - c. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja makanan dan minuman;
 - d. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja perjalanan dinas;
 - e. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja bimbingan teknis/diklat/sosisalisasi/kursus singkat, dan sejenisnya;
 - f. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja pemeliharaan;

- g. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja jasa;
 - h. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja sewa; dan
 - i. Standar Harga Satuan Biaya Umum belanja lainnya.
- (2) Standar Harga Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan pelaksanaan kegiatan dalam APBD.

BAB IV SATUAN, BESARAN DAN FUNGSI STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM

Pasal 5

- (1) Besaran Standar Harga Satuan Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besarnya biaya tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Satuan dan besaran Standar Harga Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dibidang perencanaan dan penganggaran, maka Standar Harga Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan standar harga satuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Dacrah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 41), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Januari 2026
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002